



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, tradisi dan kearifan lokal;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Ketua DPRD Provinsi adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Wakil Ketua DPRD Provinsi adalah Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Panglima Daerah Militer adalah Panglima Daerah Militer XII Tanjung Pura.

10. Kepala Kepolisian Daerah adalah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
11. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
13. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
14. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah selanjutnya disebut Kabinda adalah Kepala Badan Intelijen Negara di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Komandan Resort Militer adalah Komandan Resort Militer 102 Panju Panjung.
16. Koordinator Daerah Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Korda Kemhan adalah Koordinator Daerah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Komandan Pangkalan Udara adalah Komandan Pangkalan Udara Iskandar Pangkalan Bun.
18. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Kalimantan Tengah.
19. DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
20. Ketua DPRD Kabupaten/Kota adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.
23. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan Lain.
24. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
25. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
26. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
27. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
28. Tata Tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

29. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
30. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
31. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh POLRI dengan spesifikasi teknis tertentu.
32. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera Negara.
33. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
34. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
35. Perwira Upacara (Paup) adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
36. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai Pembesar upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
37. Pemuka Agama di Tingkat Provinsi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Provinsi.
38. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.
39. Organisasi kemasyarakatan Tingkat Provinsi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi dan fungsi di Tingkat Provinsi.
40. Tuan Rumah adalah Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi:

- a. Tata Tempat;
- b. Tata Upacara; dan
- c. Tata Penghormatan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi;

- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Pemerintahan;
- c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- d. Tokoh Masyarakat Tertentu.

BAB III

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

(1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia Negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

(2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan pemerintah provinsi berkoordinasi dengan panitia Negara.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan di Ibukota Provinsi atau di luar Ibukota Provinsi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi Lain.

- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Provinsi dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Provinsi.

BAB IV TATA TEMPAT

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi di Ibukota provinsi atau di luar Ibukota Provinsi, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur/kepala daerah;
- t. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Pejabat Pusat di Pemerintah Provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. mantan gubernur dan mantan wakil gubernur;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
 - e. Kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah;
 - f. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
 - g. Sekretaris Daerah provinsi, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi agama, kepala kejaksaan tinggi, kabinda, komandan resort militer, koordinator daerah Kemenhan dan komandan pangkalan udara di provinsi;
 - h. pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
 - i. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. bupati/walikota;
 - k. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - l. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;
 - m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
 - n. wakil bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
 - o. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
 - p. asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi;

- q. pemimpin organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
 - r. pejabat eselon III di lingkungan pemerintah provinsi/ setingkat.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatannya yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 10

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

BAB V TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari besar nasional;

- c. Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 14

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. Tata urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan doa.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. Pembacaan doa.

Pasal 18

Khusus penyelenggaraan upacara mengenang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara terpusat setiap tanggal 17 Agustus, petunjuk pelaksanaan upacara berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretariat Negara.

Pasal 19

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 20

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. Pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 21

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.

- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, meliputi:
- a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca do'a.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, meliputi:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks do'a.

Pasal 23

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 24

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

**BAB VI
TATA PENGHORMATAN****Pasal 26**

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA****Pasal 27**

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kalimantan Tengah mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap tamu Negara, tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENOMORAN KENDARAAN DINAS****Pasal 29**

Dalam rangka pengamanan, tertib pemanfaatan dan kepemilikan aset berupa kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pimpinan Instansi/ Lembaga lingkup Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penomoran Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urutan tata tempat bagi pejabat Negara dan pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Mei 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**